



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM**

**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS FOR
PRODUCTIVE ACTIVITIES AND GENERAL BENEFITS**

M. Kasim

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: m.kasim@stiba.ac.id

Imran Muhammad Yunus

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: imranyunus@stiba.ac.id

Ilham Thalib

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: ilhamthalib@gmail.com

Keywords :

*distribution, Islamic law,
productive activities, public
benefit, zakat*

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the form of distribution of zakat funds for productive activities and public benefit in the view of Islamic law. The problems that the authors raise in this study are; First, what form is the distribution of zakat funds for productive activities and public benefit? Second, how is the review of Islamic law regarding the distribution of zakat funds for productive activities? Third, how is the review of Islamic law regarding the distribution of zakat funds for public benefit? This research is a qualitative descriptive research (non-statistical), which focuses on the study of manuscripts and texts, using normative and historical approaches and using deductive and comparative analysis methods. The research results found are as follows; The distribution of zakat funds for productive activities is divided into two forms, namely: non-investment and investment. Meanwhile, the form of distribution of zakat funds for the public benefit is that zakat is distributed to other than mustahik mentioned by Allah SWT. such as building bridges, repairing roads, and so on. The distribution of zakat funds is permitted in other forms as needed, productive goods such as goats, razors, etc., as well as in the form of business capital if the distribution is disbursed directly to the mustahik (non-investment).

Kata kunci :

*distribusi, hukum Islam,
kegiatan produktif, masalahat
umum, zakat*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dalam tinjauan hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif? *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan historis serta menggunakan metode analisis



deduktif dan komparatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif terbagi dua bentuk yaitu: non investasi dan investasi. Sedangkan bentuk pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum yaitu zakat yang disalurkan kepada selain mustahik yang disebutkan Allah swt. seperti membangun jembatan, memperbaiki jalan, dan sebagainya. Pendistribusian dana zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur, dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya di-tamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi).

Diterima: 28 November 2022; **Direvisi:** 29 November 2022; **Disetujui:** 29 November 2022; **Tersedia online:** 2 Desember 2022

How to cite: M. Kasim, Imran Muhammad Yunus, Ilham Thalib. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.3 (2022): 321-338. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.673.

PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya dan diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Bukan hanya sebagai kewajiban semata, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.¹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah, Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta atas ketentuan Allah swt.³ Mālikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan. Sedangkan Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syari'at.⁴ Syāfi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah satu nama untuk barang yang dikeluarkan dari harta dan badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.⁵

Zakat merupakan instrumen yang paling dititikberatkan untuk dapat menjadi solusi yang efektif. Kesenjangan antar manusia dalam rezeki, anugerah dan perolehan

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008 M), h. 67.

²Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 17.

³Muhammad 'Amim al-Ihsān al-Barakatī, *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*, (Pakistan: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 108.

⁴Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1788.

⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1789.



pekerjaan adalah suatu yang pasti terjadi dan hanya butuh penanganan dari Allah swt. Artinya, bahwa Allah swt. memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberi kepada orang fakir hak zakat yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan dan tidak pula mengharap balasan. Sehingga dengan kewajiban ini bisa menjadi sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas dan jaminan sosial dalam Islam.⁶

Pendistribusian dana zakat telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis hanya untuk delapan orang yang dipandang berhak menerimanya. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Taubah/9: 60. Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa dana zakat dibatasi untuk didistribusikan hanya kepada delapan golongan tersebut.⁸ Penggunaan dana zakat kepada mustahik yang delapan tersebut tidak dibedakan antara zakat harta dan zakat fitrah. Delapan mustahik tersebut adalah:⁹

1. *Al-Fuqarā'* yakni orang yang fakir yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.
2. *Al-Masākīn* yaitu orang yang memiliki harta dan usaha namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
3. *Al-'Āmilīn* yaitu orang yang bertugas mengelola zakat termasuk di dalamnya mengumpul, membagi dan menghitung zakat.
4. *Al-Muallafah Qulūbuhum* yakni sekelompok orang yang hatinya perlu diperkuat untuk memeluk Islam. Kelompok ini sering pula diartikan sebagai orang-orang yang baru masuk Islam dan keislamannya masih lemah.
5. *Al-Riqāb* ialah hamba yang membutuhkan biaya untuk memerdekakan dirinya dari perhambaan.
6. *Al-Ghārimīn* ialah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingan umum yang tidak tergolong maksiat.
7. *Fī Sabīlillāh* yakni para pejuang yang secara sukarelawan membela Islam dan tidak mendapat gaji dan fasilitas dari negara.
8. *Ibn Sabīl* yakni orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang bukan dalam rangka maksiat.

⁶Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1790.

⁷Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

⁸Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1750.

⁹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 778-783.



Sistem pendistribusian dana zakat untuk modal usaha pada delapan golongan mustahik dapat digunakan ke arah yang lebih baik dengan cara pengentasan kemiskinan dengan kemandirian bagi masyarakat. Sistem penyaluran dana zakat ini tidak lepas dari peran BAZNAS sebagai perantara dalam mengaktifkan upaya mengembangkan ekonomi yang dapat meningkatkan perannya melalui program sistem penyaluran dana zakat yang salah satunya dikembangkan untuk program pemberian modal usaha kepada mustahik, dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh para pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola penyaluran dana zakat secara produktif. bisa diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial guna menambah modal pengusaha kecil.

Metode penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang saat ini mengalami perkembangan pesat karena strategi ini, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat karena modal yang berasal dari zakat itu bisa dipergunakan masyarakat untuk pengembangan usahanya.¹⁰

Dalam al-Qur'an dengan jelas Allah swt. memerintahkan bagi yang berkewajiban berzakat untuk diambil zakatnya, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹¹

Maksud dari membersihkan pada ayat di atas adalah membersihkan muzaki dari sifat-sifat kekikiran dalam hati. Adapun maksud dari menyucikan pada ayat di atas adalah menyuburkan sifat baik pada muzaki.¹²

Zakat mampu memaksimalkan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan usaha-usaha produktivitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Apabila zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan untuk pengadaan sarana dan prasarana, maka hal ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Pengarahan pada hal-hal yang bersifat produktif ini tentu akan bisa menekan laju tingkat kemiskinan.

Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah jangka Panjang dan berbagai bentuk. *Pertama*, Zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif atau tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja dan mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul setidaknya ada 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin dan pengadaan sarana dan prasarana, misalnya

¹⁰Afdhaluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), h. 7-9.

¹¹Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 203.

¹²Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat Dalam Penanggulangan kemiskinan Di kota Makassar (Studi Kasus Baznas kota Makassar)", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 28.



penggunaan dana zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal, mendirikan sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat.¹³

Pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kurangnya pengetahuan ilmu, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan, penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan dana zakat tersebut.

Melihat uraian di atas tentang pendistribusian dana zakat, maka akan muncul pertanyaan. Mengapa pendistribusian dana zakat ini hanya diprioritaskan untuk delapan kelompok saja yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, membebaskan budak (*riqāb*), orang yang berhutang (*gārimīn*), *fī sabilillāh*, dan sabil? Namun bagaimana pendistribusian dana zakat ini digunakan untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dalam tinjauan hukum Islam?

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan bahwa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan Umum? Kemudian dari pokok masalah tersebut akan diuraikan ke dalam submasalah berikut ini:

1. Bagaimana bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum?

Berdasarkan latar belakang, pokok masalah, dan submasalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam mengenai pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif.
- c. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam mengenai pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yaitu metode yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), yaitu kajian yang berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁵

¹³Mustafa Jamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Korpus, 2004), h. 43.

¹⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55.

¹⁵Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹⁶ Demikian halnya penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui sejarah penerapan di zaman sahabat dan generasi tabi'in dengan cara meneliti konsep pemahaman dan pengalaman mereka terhadap hadis-hadis rasulullah saw. mengenai zakat. Data penelitian yang telah terkumpul dan diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif dan komparatif.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terahulu atau *literature review* yang beririsan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Skripsi yang berjudul *Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Yūsuf al-Qardāwi (Studi pada kitab fiqh al-Zakāh)* tahun 2019 oleh Hairuddin.¹⁷ Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bolehnya penyaluran zakat untuk pembangunan masjid melalui kategori *fi sabilillāh*. Titik pembeda dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid *fi sabilillāh*. Adapun penyusun meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
- b. Skripsi yang berjudul *Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)*.¹⁸ Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Sistem pengelolaan zakat dapat meningkatkan secara efektif dalam pengembangan usaha usaha produktif masyarakat. Adapun penyusun meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
- c. Skripsi yang berjudul *Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS kabupaten Banyumas)*.¹⁹ Objek penelitiannya adalah bagaimana manajemen distribusi dana zakat untuk dikembangkan dari pihak BAZNAS kepada program kantin sekolah sehat. Adapun penyusun meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
- d. Skripsi yang berjudul *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang*.²⁰ Skripsi ini

¹⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

¹⁷Hairuddin, "Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi (Studi pada kitab *fiqh al-Zakāh*)", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019).

¹⁸Khomsatun, "Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)", *Skripsi* (Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

¹⁹Andar Bastiar, "Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017).

²⁰Mukhlisin, "Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).



membahas bagaimana distribusi dana zakat pada Bazda untuk dapat membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karawang. Adapun penyusun meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat pada kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.

PEMBAHASAN

A. *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif*

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif terdapat dua bentuk yaitu, non investasi dan investasi. Non investasi maksudnya adalah zakat yang dihak milikkan langsung kepada mustahik kemudian dikembangkan. Adapun bentuk investasi adalah zakat yang tidak langsung diserahkan atau ditamlikkan kepada mustahik.

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Seungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan (mustahik) secara menyeluruh seperti urutan yang terdapat pada ayat tersebut, dan tidak boleh diberikan kepada selain golongan atau mustahik yang ada. Sedangkan teknis penyaluran zakat kepada para mustahik tersebut tidak ada keterangan yang tegas dari Nabi saw. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, maupun secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi saw. menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan hidup dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Sedangkan dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara konsumtif dan secara produktif.

Dengan demikian, masalah pendistribusian dana zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan barang-barang produktif seperti kambing, pisau, atau alat cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi), karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Adapun masalah permodalan dana zakat atau pendistribusian yang dilakukan secara investasi, Inilah yang masih perlu dikaji lebih lanjut karena belum ditemukan dalil tentang kebolehannya. Olehnya dalam masalah ini perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibār al-Maqāṣid waal-Masāliḥ*). Sebagaimana pendapat Imam al-Syātibi bahwa tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Namun Maslahat

²¹Kementerian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 196.



yang ingin dicapai dalam tasyri' ini hanyalah yang bersifat umum secara mutlak, bukan yang bersifat khusus, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kemudharatan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi.²²

Imam al-Nawawī (ulama bermazhab syāfi'ī) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki keterampilan, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan. Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu.²³ Pendapat Imam Nawawī ini memberi peluang yang besar kepada usaha-usaha pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha, sesuai tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat.

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī pendistribusian zakat secara produktif dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: *pertama*, dengan jalan *tarjīh*, yaitu memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fikih berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud *syāri'*, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan *ijtihād selektif* atau *ijtihād intiqā'i*. *Kedua*, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman nas, kias, dan pertimbangan maslahat, yang disebut juga dengan *ijtihād insyā'i*.²⁴

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi dengan cara membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis terdiri dari dua bentuk yaitu: *Pertama*, proyek tersebut disediakan sebagai lapangan kerja bagi mustahik. *Kedua*, proyek yang dikelola oleh institusi zakat, keuntungannya diberikan kepada mustahik setiap bulan secara rutin. Kedua model ini dapat dilaksanakan apabila dana zakat tersebut sudah ditamlikkan kepada mustahik, yang kemudian diminta izin kembali untuk dijadikan sebagai saham untuk dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama mustahik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa, untuk memberdayakan fakir miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan dana zakat jika hasilnya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perdagangan dan usaha-usaha lainnya untuk menambah sumber pendapatan yang akan dihakmilikkan kepada fakir miskin agar mereka mempunyai penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka

²²Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī Al-Syātibī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid. II (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), h. 25.

²³Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz V, (Mesir: 'Isa al-Halabī wa Syirkāt, t.t), h. 193.

²⁴Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Islam Futura* 15, no. 2 Februari (2016): h. 308.



statusnya seperti harta wakaf.²⁵ Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai cara yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang yang berhak menerima zakat.²⁶

Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah `Umar bin Khattāb, yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin tidak hanya sekedar mengisi perut, melainkan dalam bentuk permodalan yang menjadi hak milik mutlak yang terdiri dari binatang ternak dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Beliau pernah berpesan:

إِذَا أُعْطِيتُمْ فَأَعْنُوا²⁷

Artinya:

Jika kamu memberi zakat kepada fakir-miskin maka cukupkanlah.

`Umar bin Khattāb selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lain lagi dikemudian hari. Maka kata “cukup di atas dapat dipahami kepada cukup selamanya. Perlu diingat, sebagaimana yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif, harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.²⁸ Karena tujuan utama dari pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk menjadikan seorang mustahik menjadi seorang muzaki.

Menurut mazhab Hanafī, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzaki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika perkara itu lebih memudahkan.²⁹ Kebolehan mengambil nilai/harga zakat dari muzaki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, di luar barang yang diambil zakatnya. Disini terlihat bahwa alasan mazhab hanafī yang paling kuat adalah berdasarkan hadis Nabi, yaitu ketika Nabi saw. mengutus Mu`āz ibn Jabal ke yaman untuk memungut zakat dari penduduk yaman. Mu`āz berkata kepada penduduk yaman:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: أُتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ حَمِيصٍ أَوْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ³⁰

Artinya:

Mu`āz berkata kepada penduduk yaman: bawalah kepadaku baju khamis atau pakaian-pakaian lain, yang akan kuambil dan kujadikan sebagai sedekah (zakat) sebagai pengganti dari gandum dan jagung (biji-bijian). Karena hal itu memudahkan bagi kamu dan lebih baik bagi sahabat-sahabat Nabi saw. di madinah. (H.R. Bukhāri).

²⁵Yūsuf al-Qarḍāwī, *Aṣar al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama‘*, Majallat Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī (t.tp: t.p, 1984), h. 45.

²⁶Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 567.

²⁷Abu ‘Ubayd al-Qāsim ibn Sallam, *al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 565.

²⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 133.

²⁹Syams al-Dīn al-Sarkhāsyī, *Al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 157.

³⁰Ibn Hājar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī Syarhu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.t), Al-Maktabah al-Salafiyah, h. 54.



Mu`āz melakukan perkara itu karena penduduk Yaman terkenal sebagai pembuat kain dan celupannya atau mempunyai kemahiran tekstil dan pertenunan, maka menyerahkan harga atau yang senilai dengan zakat itu akan lebih memudahkan bagi mereka, di samping itu juga penduduk Madinah memerlukannya. Karena harta zakat yang ada di Yaman telah lebih (surplus) maka Mu`āz menghantar zakat yang lebih itu ke Madinah sebagai ibu kota pemerintahan. Langkah ini pernah dilakukan oleh ‘Umar ibn Khaṭṭāb ra. seperti yang dikutip oleh Yūsuf al-Qarḏāwī, bahwa Sa’īd ibn Manṣūr meriwayatkan dalam sunannya dari ‘Aṭā’ bahwa ‘Umar mengambil barang-barang yang senilai sebagai ganti dari perak dalam perkara zakat.³¹ Jika diperhatikan pendapat-pendapat para ulama tentang teknis distribusi zakat bagi delapan asnaf, mereka memberi pandangan yang berbagai. Perbedaan ini hanya karena berbeda dalam memahami makna Q.S al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

Menurut Imam Syāfi’i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada kelompok asnaf sebagaimana tersebut dalam ayat di atas. Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok mustahik zakat. Ulama tersebut adalah Mālik ibn Anas dan beberapa ulama khalaf seperti ‘Umar, Huzaifah, Ibn ‘Abbās, Abū al-‘Āliyah, Sa’īd ibn Zubair, pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama menurut Ibn Jarīr. Menurut beliau ayat ini hanya menjelaskan tentang kelompok-kelompok penerima zakat, buka perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada kelompok tersebut.³³

Sedangkan menurut Ibnu Qayyīm al-Jauziyyah, delapan kelompok penerima zakat tersebut dapat dibagi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengambil zakat karena keperluan yang mendesak. Yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin, hamba dan ibnu al-Sabīl. Kedua, kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan. Yang tergolong ke dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat, (amil), muallaf, gharim dan fisabillāh. Lebih lanjut ia mengatakan, jika orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan dan tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ia tidak mendapat hak dari zakat.³⁴ Dengan demikian, mengenai persoalan distribusi dana zakat untuk permodalan usaha produktif, sebagian ulama membenarkannya seperti pendapat Imam al-Nawawī, yaitu diberikan dalam bentuk modal perniagaan dan perkakas kepada fakir miskin yang memiliki

³¹Yūsuf al-Qarḏāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Jil. II, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), h. 805.

³²Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

³³Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-‘Azīm*, Jilid II, (Beirut al-‘Ilmiyah, 2000), h. 67.

³⁴Ibn Qayyīm al-jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fi Hadyi Khair al-‘Ibād*, Juz II, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1979), h. 3.



keterampilan, yakni boleh seharga perkakas yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Di samping itu juga dapat dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa harta zakat dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut secara logis membenarkan juga penyalurannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keahlian.

B. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kemaslahatan Umum

Mustahik zakat telah ditegaskan secara jelas oleh Allah swt. di dalam al-Qur'an tidak lebih dari delapan golongan. Mereka adalah:³⁵

1. *Al-Fuqarā'* yakni orang yang fakir yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.
2. *Al-Masākīn* yaitu orang yang memiliki harta dan usaha namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
3. *Al-Āmilīn* yaitu orang yang bertugas mengelola zakat termasuk di dalamnya mengumpulkan, membagi dan menghitung zakat.
4. *Al-Muallafah Qulūbuhum* yakni sekelompok orang yang hatinya perlu diperkuat untuk memeluk Islam. Kelompok ini sering pula diartikan sebagai orang-orang yang baru masuk Islam dan keislamannya masih lemah.
5. *Al-Riqāb* ialah hamba yang membutuhkan biaya untuk memerdekakan dirinya dari perhambaan.
6. *Al-Ghārimīn* ialah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingan umum yang tidak tergolong maksiat.
7. *Fi Sabīlillāh* yakni para pejuang yang secara sukarelawan membela Islam dan tidak mendapat gaji dan fasilitas dari negara.
8. *Ibn Sabīl* yakni orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang bukan dalam rangka maksiat.

Jumhur ulama mazhab sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan dana zakat kepada selain mustahik zakat yang telah disebutkan Allah swt.³⁶ seperti membangun masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, sekolah, pesantren, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan sebagainya. Namun ada ulama yang membolehkannya karna memasukan kemaslahatan umum pada makna salah satu dari delapan golongan penerima zakat yaitu *Sabīlillāh*. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memaknai *Sabīlillāh*. Sehingga berakibat pada implikasi hukum yang berbeda.

Wahbah al-Zuhailī berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Sabīlillāh* adalah para pejuang yang turut berperang mempertahankan agama Islam namun tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Pendapat beliau dapat dilihat di beberapa kitab karangannya di antaranya:

³⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Al-Risālah, 2006), Juz V, h. 266.

³⁶Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1750.



فِي سَبِيلِ اللَّهِ، هُمْ الْعَزَاةُ الْمِجَاهِدُونَ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي دِيْوَانِ الْجُنْدِ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ لِإِنْجَارِ مُهْمَتِهِمْ وَعَوْنِهِمْ وَلَوْ كَانُوا عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَعْيَابًا، لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ. وَأَمَّا مَنْ لَهُ رِزْقٌ رَاتِبٌ يَكْفِيهِ، فَهُوَ مُسْتَعْنٍ بِهِ³⁷

Artinya:

Fi Sabilillāh yakni para prajurit yang berperang tapi tidak mendapatkan gaji oleh dewan militer, maka diberikanlah kepada mereka zakat untuk memenuhi kebutuhan dan menolong mereka walaupun mereka tergolong orang mampu sebagaimana pendapat mayoritas ulama, demi kemaslahatan secara umum. Adapun prajurit yang telah mendapatkan gaji tetap yang cukup dan memadai, maka mereka adalah orang yang mampu (sehingga tidak berhak mendapatkan zakat).

Adapun pendapat Maḥmūd Syaltūt yang merupakan salah satu guru dari Wahbah al-Zuhailī, beliau menjelaskan dalam kitabnya *al-Fatāwā*:

أَنَّ الْمُصَوَّدَ بِكَلِمَةِ (سَبِيلِ اللَّهِ) الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً، وَلَا تُحْصَى وَاحِدًا بِعَيْنِهِ. فَتَشْمَلُ الْمُسْتَشْفِيَّاتِ وَدَوْرَ التَّعْلِيمِ وَمَصَانِعَ الْحَدِيدِ وَالذَّخِيرَةَ وَمَا إِلَيْهَا يَعْوَدُ نَفْعُهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ.³⁸

Artinya:

Bahwa yang dimaksud kata (*Sabilillāh*) ialah segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak dan tidak dibatasi hanya beberapa orang saja. Seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pabrik, gudang senjata, serta semua sarana dan fasilitas umum yang manfaatnya kepada orang banyak.

Perbedaan pendapat tentang konsep *Sabilillāh* di kalangan ulama, berimplikasi pada perbedaan pendapat tentang hukum pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak dan Maḥmūd Syaltūt membolehkannya. Ada beberapa ulama yang sependapat dengannya, diantaranya:

Jamāluddīn al-Qāsim dalam kitab Tafsīrnya Maḥāsīn al-Ta'wīl menukil dari Imam al-Rāzī bahwa: Kata "*Fī Sabilillāh*" tidak mesti dibatasi hanya pada para pejuang yang berperang saja. Karenanya Imam al-Qaffāl menukilkan dari beberapa Fuqahā' bahwa boleh menggunakan zakat untuk seluruh bentuk kebaikan seperti mengkafani jenazah, membangun benteng pertahanan termasuk juga membangun masjid karena makna *Fī Sabilillāh* bersifat umum mencakup semuanya.³⁹ Jamāluddīn al-Qāsim tidak memberikan komentar serta catatan sedikitpun terhadap pendapat Imam al-Rāzī yang dinukil dalam tafsirnya tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau sepakat dan tidak menolak pendapat ini.⁴⁰

Begitu juga halnya dengan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī dalam kitabnya *Tafsīr al-Sya'rāwī* menjelaskan bahwa *fī Sabilillāh* juga bisa diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan seperti membangun masjid,

³⁷Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 783784-.

³⁸Maḥmūd Syaltūt, *AL-Fatāwā*, (Kairo:Dār al-Syurūq, 2004), h. 111.

³⁹Muḥammad Jamaluddīn al-Qāsim, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, (Beirut: Dār Ihya' Kutub al-'Arabiyyah, 1957), h. 3181.

⁴⁰Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), h. 646.



sekolah, dan rumah sakit.⁴¹ Bahkan beliau menjelaskan juga dalam kitab *Fatāwānya* bahwa yang dimaksud *Sabīlillāh* adalah segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan berdasarkan pandangan syara' secara umum baik terkait dengan peperangan dan pertahanan Negara maupun fasilitas dan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit dan masjid.⁴²

Yūsuf al-Qarḍāwī selaku pakar hukum Islam kontemporer juga tidak ketinggalan dalam memberikan tanggapan terkait masalah ini. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Sabīlillāh* pada ayat penyaluran zakat adalah jihad, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, jihad adakalanya dengan pena dan adapula dengan lidah sebagaimana jihad juga bisa dilakukan dengan pedang dan tombak. Jihad juga bisa mencakup di bidang pemikiran, pendidikan, sosial, maupun politik seperti layaknya seorang pejuang. Semua bentuk jihad tersebut tentu membutuhkan masa dan harta.⁴³

Yūsuf al-Qarḍāwī tetap memaknai *Sabīlillāh* sebagai peperangan dan jihad sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Namun beliau memperluas makna jihad tersebut kepada semua bentuk perjuangan dan pergerakan yang bertujuan membela Islam dan menegakkan kalimat Allah swt. di muka bumi. Terdapat riwayat sahih dari Nabi saw. bahwa beliau pernah ditanya:

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألستكم.⁴⁴

Artinya:

Dari Anas ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Berjihadlah terhadap orang-orang musyrik itu dengan hartamu, kekuasaanmu dan lisanmu. (HR. Ahmad, Abū Dawud dan Nasā’ī).

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, macam-macam perjuangan dan kegiatan Islami yang tidak termasuk dalam cakupan makna jihad dengan nash, ia harus disamakan berdasarkan qiyas.⁴⁵ Istinbat hukum Yūsuf al-Qarḍāwī mendasarkan pada hadis dari Anas riwayat Imam Ahmad, Abū Dawud dan Nasā’ī, dan qiyas. Dalam pandangannya, kias mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian.⁴⁶

Wahbah al-Zuhailī, sebagai ulama masa kini dan terkenal dengan pandangan dan pemikirannya yang luas memiliki pendapat sendiri tentang masalah tersebut, meskipun ulama yang berpendapat seperti tersebut terbilang banyak. Menurutnya, dana zakat tidak boleh digunakan untuk sarana dan fasilitas umum.

Di antara ulama yang sependapat dengan Wahbah al-Zuhailī adalah:

Abdullāh al-Hararī, dalam kitabnya ‘*Umdah al-Rāghib fī Mukhtsar Bughyah al-Ṭālib* beliau menuliskan bahwa tidak boleh memberikan zakat untuk pembangunan masjid, rumah sakit, dan sekolah. Siapa saja yang menyalurkan zakatnya untuk

⁴¹Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *Tafsīr al-Sya’rāwī*, (Kairo: Dār al-Risālah, 1995), Juz 9, h. 227

⁴²Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *Al-Fatāwā*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th), h. 273.

⁴³Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 646.

⁴⁴Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad al-Syaukānī, Nail al-Autār, Juz. 4, (kairo: Dār al-Fikr, 1983 H), h. 675.

⁴⁵Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 646.

⁴⁶Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 671.



membangun sekolah, rumah sakit maupun masjid, maka ketahuilah bahwa zakatnya tidak sah dan ia wajib menarik kembali zakatnya tersebut dan memberikannya kepada mustahik.⁴⁷

Begitu juga dengan Abū Muḥammad al-Andalusī, yang menyatakan bahwa *fi Sabīlillāh* adalah pejuang, maka ia boleh mengambil bagian zakatnya untuk diinfakkan dalam peperangan walaupun ia tergolong orang yang mampu. Zakat tidak boleh diberikan (atas nama *Sabīlillāh*) untuk mendirikan masjid, membangun jembatan, membeli mushaf al-Qur'an dan lain-lain.⁴⁸

Ibn Qudāmah juga menjelaskan di dalam kitabnya *Al-Mughnī* bahwa tidak boleh mengalihkan zakat kepada sesuatu yang disebutkan Allah swt. seperti mendirikan masjid, membangun jembatan, pengadaan irigasi, perbaikan jalan, bendungan pengumpul air, mengkafankan jenazah, menjamu tamu dan ibadah-ibadah lainnya yang tidak disebutkan oleh Allah swt.⁴⁹

Mayoritas ulama sepakat bahwa kata *Sabīlillāh*, ketika diawali dengan kata infak atau ṣadaqoh khususnya pada surah al-Taubah tentang para penerima zakat, tidak ada makna lain selain *al-ghazwu* dan *al-jihād* yang artinya peperangan. Karenanya *fi Sabīlillāh* yang dimaksud pada ayat tersebut sebagai sala satu yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang turut serta berperang di jalan Allah demi menegakkan agama Allah dan melakukan perlawanan terhadap orang kafir. Memaknai kata *Sabīlillāh* dengan pengertian umum kepada seluruh perbuatan kebaikan, tentu dapat memperluas mustahik zakat. Padahal Allah swt. hanya membatasi delapan golongan saja.⁵⁰ Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَازِرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.⁵¹

Artinya:

Dari Abī Sa'īd al-Khudrī ra. bahwa Rasulullah saw. berkata: tidak halal sedekah (zakat) diberikan kepada orang kaya kecuali pada lima keadaan: untuk pejuang di jalan Allah swt. 'āmil zakat, orang yang berhutang, seseorang yang membeli zakat dengan hartanya, seseorang yang memiliki tetangga yang miskin lalu ia memberikan zakat kepadanya namun orang tersebut memberikan zakat itu untuk orang yang kaya. (H.R. Abū Dāwud dan Ibn Mājah)

Al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* menjelaskan bahwa status hadis di atas adalah sahih, selanjutnya beliau menjelaskan hadis tersebut di atas

⁴⁷Abullāh al-Harārī, 'Umdah al-Rāghib fi Mukhtsar Bughyah al-Ṭālib, (Kairo: Syirkah Dār al-Masyārī', 2009), h. 250-251.

⁴⁸Abū Muḥammad al-Andalusī, *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitāb al-'Aziz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), Juz III, h. 50.

⁴⁹Abū Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), Juz IV, h. 125.

⁵⁰Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 656-657.

⁵¹Abū Dāwud Sulaimā al-Asy'af, *Sunan Abī Dāwud*, (Istanbul: Dār Sahnūn, 1992), Juz II, h. 772.



menunjukkan bahwa *Fī Sabīlillāh* yang dimaksud pada ayat tentang penerima zakat ialah orang yang berperang di jalan Allah swt. lebih lengkapnya beliau katakan:

لَيْسَ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ مَنْ يُعْطَى بِاسْمِ الْعَزَاةِ إِلَّا الَّذِينَ تُعْطِيهِمْ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى⁵²

Artinya:

Tidaklah orang yang diberikan zakat pada salah satu golongan yang delapan melainkan diberikan atas bahagian dari *Sabīlillāh*.

Ibn al-`Arabī menukil perkataan Imām mālik dalam Tafsīrnya *Aḥkām al-Qur`ān* dengan mengatakan bahwa Imām Mālik berkata: makna *Sabīlillāh* itu banyak, tetapi aku tidak mendapati adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama bahwa yang dimaksud *Sabīlillāh* disini (pada ayat penerima zakat) adalah berperang di jalan Allah. Kecuali ada asar yang bersumber dari Aḥmad dan Ishāq yang mengatakan bahwa *Sabīlillāh* itu adalah haji.⁵³

Setelah menganalisis perbedaan pendapat para ulama tersebut, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung dan memilih untuk tidak memaknai *Sabīlillāh* secara luas kepada semua hal yang mengandung maslahat umum, dan tidak pula memaknai *Sabīlillāh* dengan pemaknaan yang terkesan tekstual. Penulis menilai, kata *Sabīlillāh* tidak tepat jika dimaknai dengan sesuatu yang mengandung kemaslahatan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak. Sehingga berimplikasi kepada kebolehan mengalihkan dana zakat untuk membangun, merenovasi, memperbaiki serta mengadakan fasilitas umum. Penulis memaknai sebagaimana pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tetap memaknai *Sabīlillāh* sebagai peperangan dan jihad yang merupakan pendapat mayoritas ulama, dan memperluas makna jihad tersebut kepada semua bentuk perjuangan dan pergerakan yang bertujuan membela Islam dan menegakkan kalimat Allah swt. di muka bumi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan produktif di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk kegiatan taraf ekonomi mustahik. Pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif terbagi dua bentuk yaitu: *Pertama*, Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya *‘ain al-Zakāh* yang ditamilikan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan non investasi. *Kedua*, Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-Zakāh* yang diberikan kepada mustahik. Sedangkan bentuk pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum yaitu zakat yang disalurkan kepada selain mustahik yang disebutkan Allah swt. di dalam al-Qur`an sehingga dapat mengakomodir kepentingan

⁵²Abū Zakariyā Muḥyiddīn ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 206.

⁵³Abū Bakr Muḥammad ibn `Abdullāh ibn al-`Arabī, *Aḥkām al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2002), Juz II, h. 355.



- umat secara luas, seperti membangun masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, sekolah, pesantren, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan sebagainya.
2. Pendistribusian dana zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi), karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Adapun permodalan dana zakat atau pendistribusian yang dilakukan secara investasi, Yusuf al-Qardāwī berpendapat bahwa, untuk memberdayakan fakir miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan dana zakat jika hasilnya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perdagangan dan usaha-usaha lainnya untuk menambah sumber pendapatan yang akan ditamlikkan kepada fakir miskin agar mereka mempunyai penghasilan yang tetap.
 3. Jumhur ulama mazhab sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan dana zakat kepada selain mustahik zakat yang telah disebutkan Allah swt. seperti membangun masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, sekolah, pesantren, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan sebagainya. Namun ada ulama yang membolehkannya diantaranya adalah Maḥmūd Syaltūt, Jamāluddīn al-Qāsim dan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, karena memasukan kemaslahatan umum pada makna salah satu dari delapan golongan penerima zakat yaitu *Sabīlillāh*. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memaknai *Sabīlillāh*. Sehingga berakibat pada implikasi hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd Sulaimān al-Asy'af. *Sunan Abī Dāwud*. Juz II. Istanbul: Dār Sahnūn, 1992.
- Afdhaluddin, Afdhaluddin. *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- al-Andalusī, Abū Muḥammad. *Al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*. Juz III Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- al-Asqalānī, Ibn Hājar. *Fathu al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.tp; al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- al-Barakatī, Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān. *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*. Pakistan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Bastiar, Andar. "Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2008 M.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hairuddin, Hairuddin. "Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi (Studi pada kitab *fiqh al-Zakāh*)". *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- al-Hararī, Abullāh. *‘Umdah al-Rāghib fī Mukhtsar Bughyah al-Ṭālib*. Kairo: Syirkah Dār al-Masyārī’, 2009.
- Ibn al-‘Arabī. Abū Bakr Muḥammad ibn ‘Abdullāh. *Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Jilid II. Beirut: al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Ibn Sallam, Abu ‘Ubayd al-Qāsim. *al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Jamal, Mustafa. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: Korpus, 2004.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyīm. *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*. Juz II. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1979.
- Kementerian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Khomsatun, Khomsatun. “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)”. *Skripsi*. Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019.
- Minu, Ihwan Wahid. “Peranan Zakat Dalam Penanggulangan kemiskinan Di kota Makassar (Studi Kasus Baznas kota Makassar)”. *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017.
- Mukhlisin, Mukhlisin. “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf Abū Zakariyya. *al-Majmū’ Syarh al-Muḥazzab*, Juz V. Mesir: ‘Isa al-Halabī wa Syirkāt, t.t.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Aṣar al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama’*, *Majallat Majma’ al-Fiqh al-Islāmī*. t.tp: t.p, 1984.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*, Jil. II. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991.
- al-Qāsim, Muḥammad Jamaluddīn. *Maḥāsīn al-Ta’wīl*. (Beirut: Dār Ihya’ Kutub al-‘Arabiyah, 1957.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Abū Muḥammad. *Al-Mughnī*, juz IV. Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz V. Beirut: Al-Risālah, 2006.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī. *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid II. t.tp: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Sarkhāsyī, Syams al-Dīn. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Syaltūt, Maḥmūd. *Al-Fatāwā*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2004.
- al-Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sya’rāwī*. Juz IX. Kairo: Dār al-Risālah, 1995.
- al-Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Al-Fatāwā*. Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th.
- al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad. *Nail al-Autār*. Juz. 4. Kairo: Dār al-Fikr, 1983.
- Zalikha, Siti. “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”., *Islam Futura* 15, no. 2 Februari 2016.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 321-338

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz III. Damaskus:
Dār al-Fikr, t.th.

al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz II. Damaskus:
Dār al-Fikr, 2008.